

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap perilaku Oportunistik Anggota Legislatif. Hasilnya menunjukkan bahwa uji t berada pada angka : 2,535 yang signifikan pada derajat kepercayaan 95 %, sehingga H_0 = tidak berpengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Oportunistik Legislatif ditolak dan H_a diterima yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap perilaku Oportunistik Anggota Legislatif.
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku Oportunistik Legislatif. Hasilnya menunjukkan bahwa uji t berada pada angka 1,061 yang tidak berpengaruh signifikan pada derajat kepercayaan 95 %, sehingga H_0 = tidak berpengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap perilaku Oportunistik Anggota Legislatif.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku Oportunistik Anggota Legislatif. Hasilnya menunjukkan bahwa uji t berada pada angka 0,668 yang tidak berpengaruh signifikan pada derajat kepercayaan 95 %, sehingga H_0 = tidak berpengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap perilaku Oportunistik Anggota Legislatif.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku Oportunistik Anggota Legislatif menunjukkan nilai F hitung sebesar : 46,250 yang jika dibandingkan dengan F tabel maka nilai tersebut cukup signifikan untuk mengatakan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat dan dengan derajat R^2 sebesar : 93,9 % yang dinyatakan signifikan juga.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Masukan bagi Legislatif Kota Kupang untuk memahami Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Anggota Legislatif.
2. Masukan bagi Legislatif Kota Kupang Untuk lebih memahami perilaku Oportunistik Anggota Legislatif.
3. Masukan bagi Peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan topik ini bersikap aktif dalam pengambilan dan pengelolaan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 1997. *Analisis Statistik Untuk Bisnis; Dengan Regresi Nonparametrik*. Andi. Yogyakarta.
- Dawu, Leopold. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran*. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang. Skripsi.
- Eisenhardt. 1989. *Informasi Oportunisme Agen*. *Accounting of Management Review*. Pp 57-74.
- Halim, Abdul. 2006. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN*. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2006. *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Halim, Abdul & Syukriy. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Halim, Abdul. 2008. *Audit*. UPP STIM. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi. Yogyakarta.
- Maria, Florensia. 2009. *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah : Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik*. Universitas Gadjah Mada. Tesis.
- Priyatno, Duwi. 2009. *SPSS Untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*, Gava Media. Yogyakarta.
- Republik Indonesia .Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. *Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah*

Tanzi & Davoodi .1997. *Perilaku Oportunistik Politisi dalam Pembuatan
Keputusan Investasi Publik*. Jakarta.

Von Hagen. 2002. *Executive Planning, Legislative Approval, Executive
Implementation, dan Ex Post Accountability*. Jakarta.